



**PUTUSAN  
Nomor 28/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL,CN**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Pluit Putra Dalam Nomor 5, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
  2. Nama : **Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M**  
Jabatan : Advokat  
Alamat : Jalan Aselih Nomor 50, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan
  3. Nama : **Gabriel Mahal, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Sofamarwah Nomor 145, Blok Duku RT. 004/010, Jakarta Timur.
  4. Nama : **Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Aselih Nomor 53a, Cipedak, Ciganjur, Jakarta Selatan.
  5. Nama : **Ferry H. Amahorseya, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Advokat  
Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 11, RT. 003/RW. 007, Larangan Indah, Larangan, Tangerang

6. Nama : **Teuku Nasrullah, S.H., M.H**  
Jabatan : Advokat  
Alamat : Jalan Delima II Nomor 53 RT.05/RW.01, Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok I.
7. Nama : **Afrian Bondjol, S.H., LL.M.**  
Jabatan : Advokat  
Alamat : Jalan Gurame Nomor 20, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur
8. Nama : **Rachmawati, S.H., M.H.**  
Jabatan : Advokat.  
Alamat : Jalan Alor, Cimone Jaya, Karawaci, Tangerang
9. Nama : **Th. Ratna Dewi K., S.H., M.Kn**  
Jabatan : Advokat  
Alamat : Kompleks Hankam/MABES TNI Cibubur, Jalan Delima III/B 166, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur;
10. Nama : **Dea Tunggaesti, S.H., M.M.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jatipadang I A Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
11. Nama : **Eka Sumaryani, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan H. Muslim Nomor 27, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
12. Nama : **Adinda Utami Anindita, S.H., LL.M**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
13. Nama : **Rocky L. Kawilarang, S.H.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Pelita VI, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat

- 14. Nama : Vincencius Tobing, S.H**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Palbatu IV, Nomor 18, Menteng Dalam,  
 Tebet, Jakarta Selatan
- 15. Nama : M. Y. Ramli, S.H.,**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Terogong Kecil Nomor 78 E, Jakarta  
 Selatan.
- 16. Nama : Aldila Chereta Warganda, S.H.**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Kebagusan IV Nomor 2, Kebagusan,  
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 17. Nama : Muhammad Heru Mahyudin, S.H**  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Mutiara Depok, Blok KD Nomor 5, Depok

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pemerintah dan Dewan  
 Perwakilan Rakyat;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 22 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 April 2010 dengan registrasi Nomor 28/PUU-VIII/2010 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Juni 2010, dan terakhir bertanggal 7 Juni 2010 sebagai berikut:

## I. Dasar Permohonan

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (*check and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tetap terjaga.

Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: *“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang.”*

Bahwa Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang yang dilakukan dengan tolak ukur Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut dapat dilakukan secara materiil maupun secara formil. Yang dimaksud dengan pengujian materiil menyangkut pengujian atas materi Undang-Undang, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari Undang-Undang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD 1945. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam Undang-Undang yang bersangkutan. (*vide*, Prof. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,)

Adapun permohonan pengujian yang para Pemohon ajukan adalah pengujian materiil, yang didefinisikan sebagai pengujian undang-undang yang berkenaan dengan **materi muatan dalam ayat, pasal**, bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

Pasal 1 ayat (1): *Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 4 ayat (1): *Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*

Pasal 4 ayat (2): *Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*)

Bahwa para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil atas Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, selanjutnya disebut KUHAP) dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209,) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, sebagai akibat penafsiran Pasal 65 KUHAP dan Penjelasan yang inkonstitusional.

Bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 tidak semata pada pemahaman pasal-pasal di dalamnya, tetapi menurut Soepomo, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon terhadap Pasal 65 KUHAP tidak dibatasi pertentangannya dengan batang tubuh, tetapi Mahkamah Konstitusi harus pula memperhatikan dan menguji pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945 terhadap Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa oleh karena kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan, maka para Pemohon meminta kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon sebagai Pemohon Hak Uji Konstitusional.**

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Bahwa selain ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang tentang kedudukan hukum juga mengatur syarat-syarat sebagai berikut,

*"Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat*
- d. lembaga negara."*

Berdasarkan uraian peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) ialah badan hukum publik atau badan hukum privat, di samping perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU, dan lembaga negara. (*vide* Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukhtie Fajar, Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta, 2006).

Sehingga subjek-subjek hukum inilah yang merupakan subyek-subyek hukum yang potensial memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD.

Lebih lanjut, walaupun UU MK tidak menjelaskan tentang apa dan siapa yang dikategorikan sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat, ditambah pula ketentuan yang mengatur badan hukum pada umumnya juga belum ada. Namun demikian, penjelasan atas UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*"

Bahwa Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 17 adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan pekerjaan sebagai Advokat. Sehingga para Pemohon mendapatkan kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang KUHAP yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan profesi berikut penerapannya dalam praktik.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait dengan hak konstitusional yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. *harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

Bahwa dalam hubungannya dengan *legal standing* para Pemohon yang adalah warga negara Indonesia yang secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang sama karena berprofesi sebagai Advokat. Sehingga apabila dikaitkan dengan jenis kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang harus spesifik dan aktual, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon termasuk dalam jenis kerugian yang bersifat

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Dalam hal ini apabila suatu saat para Pemohon berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh penafsiran yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (*in casu* penyidik, penuntut umum dan hakim), dimana hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, dapat ditolak oleh aparat penegak hukum dengan alasan tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut untuk menerima dan memeriksa saksi dan atau ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa.

Bahwa unsur kepentingan yang sama dari para Pemohon, adalah kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional yang berpotensi akan terjadi dan dialami sendiri oleh para Pemohon. Disamping itu, selain para Pemohon berkedudukan sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon juga memiliki profesi ataupun pekerjaan yang sama, yakni sebagai Advokat yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa: *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”*

Bahwa penjelasan atas Pasal 65 KUHAP tersebut yang tidak menguraikan lebih lanjut mengenai adanya hak dan kewajiban bagi para pihak, namun hanya tertulis *“cukup jelas”*. Sehingga, dalam praktiknya telah membuka peluang untuk dilakukannya penafsiran yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional para Pemohon sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta *living constitutional values* yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah penjabaran para Pemohon atas dasar-dasar kedudukan hukum/legal *standing* dari para Pemohon. Pelanggaran hak-hak konstitusional yang para Pemohon sebutkan di dalam bagian ini telah menunjukkan adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon.

Dalam usaha membuktikan adanya kedudukan hukum/legal *standing* tentulah tidak dapat dihindari masuknya argumen-argumen yang terkait dengan UU

yang hendak diuji. Namun demikian, di dalam posita permohonan ini, akan dijelaskan lebih jauh mengenai duduk perkara serta pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional yang terjadi sehubungan dengan penerapan Pasal 65 KUHAP.

Selanjutnya, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, mengatakan bahwa kriteria-kriteria tersebut, dalam pelaksanaannya, bersifat abstrak dan tidak diberlakukan secara mutlak. Untuk melihat apakah ada hak-hak, kewenangan, ataupun kerugian konstitusional, maka haruslah kita melihat konstitusi dari suatu negara.

## **II. Mengenai Kerugian Konstitusional**

Penafsiran secara inkonstitusional Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah bertentangan dan melanggar hak konstitusional para Pemohon yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Kita melihat HAM sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Rumusan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 28 huruf I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Kalimat *“...tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* menunjukkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dibatasi, sekalipun dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, pengakuan sebagai pribadi dan perlakuan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*). Konsekuensinya, beberapa ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana harus mengalami perubahan. Pasal 14 ayat (3) ICCPR secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diadili secepatnya. Penundaan tanpa alasan seharusnya tidak boleh terjadi, karena hal itu berarti melanggar hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dalam perkembangannya, KUHAP tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-haknya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I dan sejumlah undang-undang di bidang peradilan lainnya menunjukkan adanya kecenderungan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia mendekati model *due process of law* sebagaimana ditawarkan oleh Herbert L. Packer.

Dalam permohonan ini, hak konstitusional yang mungkin dan/atau telah dilanggar adalah hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas*

*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, maka setiap orang, termasuk para Pemohon, berhak mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa secara tegas dan jelas Pasal 65 KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka untuk dapat mengajukan ahli di tingkat penyidikan sebagaimana yang berbunyi: *“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”*.

Adapun penjelasan Pasal 65 KUHAP adalah: *“Cukup jelas”*

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 65 KUHAP beserta penjelasannya yang hanya mengatur mengenai hak tersangka dan atau terdakwa tanpa adanya ketentuan yang mengatur kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menerima dan memeriksa saksi dan atau ahli yang diajukan oleh tersangka dan atau terdakwa, telah membuka peluang bagi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan penafsiran yang sesat dan tidak berdasar atas Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut.

KUHAP telah mengatur tentang hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan dan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHAP namun di dalam praktiknya, penyidik KPK telah berulang kali menolak untuk memeriksa ahli dalam tingkat penyidikan yang diajukan oleh tersangka, semata-mata dengan alasan tidak adanya keharusan bagi penyidik untuk memeriksa ahli yang diajukan tersebut. Praktik ini terjadi dalam perkara atas nama Syaukani Hassan Rais, Marthias, dan Aulia Pohan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan hak konstitusional warga negara karena penjelasan pasal tersebut berbunyi *“cukup jelas”*

Dalam penolakannya, KPK memberikan penafsiran atas rumusan pasal tersebut, dengan mengemukakan bahwa kata “berhak” dalam rumusan tersebut bukan berarti “wajib”. Padahal KUHAP telah memberikan penjelasan *“cukup jelas”* terhadap bunyi Pasal 65 tersebut, sehingga berlakulah asas

*interpretatio cessat in claris*, dimana kita tidak bisa menginterpretasikan kata-kata dalam Undang-Undang, apabila teks kata-kata tersebut sudah jelas. Hal ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang, otoriter dan mengesampingkan *Rule of Law*.

Bahwa penafsiran hanya boleh dilakukan dalam hal terdapat kekosongan hukum. Namun, KPK telah melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan realitas hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*). Sementara Pasal 65 KUHAP masih berlaku sehingga seharusnya KPK tidak dapat dan tidak perlu menginterpretasikan bunyi suatu Undang-Undang apabila teks suatu Undang-Undang tersebut sudah jelas dan terang.

Bahwa terhadap penafsiran tersebut tersangka terbukti telah sangat dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi, yaitu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian atas pelanggaran Hak Konstitusional akibat penafsiran Pasal 65 KUHAP tersebut juga berpotensi akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dikemudian hari.

Bahwa selain itu, dalam praktiknya, telah berkembang pula penafsiran secara sebagian oleh KPK terhadap Pasal 65 KUHAP, dimana KPK berpendapat bahwa terdapat saksi yang meringankan dapat diperiksa dalam tingkat penyidikan, namun ahli yang diajukan oleh tersangka tidak dapat diajukan dalam tingkat penyidikan. Padahal Pasal 65 KUHAP telah mengatur secara seimbang antara hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan atau ahli. Sehingga seharusnya Penyidik KPK tidak membuat suatu penafsiran yang berbeda mengenai hak diajukannya saksi yang meringankan dengan diajukannya ahli dalam tingkat penyidikan.

Tindakan KPK tersebut jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebab apabila ditilik dari unsur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

- “(1) alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi  
b. Keterangan ahli  
c. Surat  
d. Petunjuk  
e. Keterangan terdakwa”*

Dengan demikian antara Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dengan keterangan yang diberikan seorang saksi adalah dua hal yang berbeda. Sehingga merupakan hak dari tersangka ataupun terdakwa untuk mengajukan sebanyak-banyaknya alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya, demi kepentingan pembelaannya.

Bahwa pengajuan ahli dalam tingkat penyidikan sudah seharusnya dipenuhi oleh penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 65 KUHAP.

Salah satu Bukti dilakukannya penolakan oleh KPK terhadap pengajuan ahli ditingkat penyidikan oleh tersangka terdapat dalam surat Nomor B-48/D.Dak2/KPK/III/2007 tertanggal 28 Maret 2007 kepada Dr. Otto Cornelis Kaligis, perihal Jawaban Permohonan Pengajuan Ahli yang para Pemohon kutip sebagai berikut: *“Dengan demikian penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk memanggil dan memeriksa ahli yang menguntungkan bagi tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Untuk itu, disarankan kepada Saudara untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan”*.

Bahwa Surat KPK tersebut adalah bukti adanya penafsiran sesat dan tidak berdasar hukum, yang dilakukan oleh KPK, sehingga dikemudian hari akan selalu terbuka kemungkinan bahwa hak-hak konstitusional terkait dengan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan dilanggar.

Bahwa dengan adanya penafsiran yang salah dan tidak berdasar atas suatu Undang-Undang yang telah jelas dan terang yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, maka dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, apabila para Pemohon di kemudian hari berstatus tersangka atau terdakwa, karena sangat mungkin terjadi dikemudian hari para Pemohon melakukan suatu kesalahan dan berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya lagi penafsiran-penafsiran yang menyesatkan sementara hak tersangka telah diatur secara jelas dan terang dalam Pasal 65 KUHAP, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap Pasal 65 KUHAP beserta

penjelasannya yang apabila ditafsirkan bahwa “penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan yang diusahakan dan diajukan oleh tersangka/terdakwa”, adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### III. Permohonan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya dan penyidik, penuntut umum serta hakim memiliki kewajiban untuk menerima dan memeriksa saksi dan atau ahli yang diusahakan dan diajukan oleh Tersangka/Terdakwa”.
3. Menyatakan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sepanjang diartikan “penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak memiliki kewajiban untuk menerima dan memeriksa saksi dan atau ahli yang diusahakan dan diajukan oleh tersangka/terdakwa”, inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yakni **Prof. Dr. O.C. Kaligis** yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut:

#### 1. Ahli Prof. Dr. O.C. Kaligis

- *Ratio legis* Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) ada dua, *rechtszekerheid* dan *rechtelijkheid*. Mengenai *equality before law*, khusus dihadapkan ke hukum acara, di mana hak-hak tersangka dihadapkan kepada *the integrated criminal justice system*, di Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
- Sebenarnya Pasal 65 cukup jelas. Hanya adanya interpretasi yang sesat dari penyidik menyebabkan masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena *interpretatio cessat in claris*.
- Hakim tidaklah mengambil keputusan secara persesuaian. Apabila hak tersangka sudah sejak semula dikebiri, filosofinya sebagaimana konsep HAM dalam Pasal 28 UUD 1945, negara otoriter tidak mungkin memakai filosofi Hak Asasi Manusia. *Middle range story*-nya adalah *due process of law*. Kita tidak memakai pendekatan kekuasaan dan karena adanya *presumption of innocence*.

- Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "*Barang siapa yang sengaja menggelapkan dikenakan hukuman.*" selalu diabaikan dalam pertimbangan hukum. Karena tidak mungkin ada persesuaian keterangan kalau tidak keterangan yang dimajukan oleh tersangka yang merupakan hak asasi diabaikan begitu saja.
- Dalam *equality before the law* yang paling penting menjadi pembahasan utama yaitu *judicial ethics*, terutama bagi hakim dan jaksa. Hal ini terjadi karena konsep *judicial ethics*, tidak hanya mencakup *rules of conduct* tetapi juga mencakup *rule of law and morality*. *Judicial ethics consist of the standard and norms that bear on judges and covers such matters as how to maintain independent impartiality and avoid impropriety*. Dengan Jaksa merampas hak tersangka sejak semula untuk mengajukan ahli, sudah tidak mungkin hakim di dalam memutus beragam Pasal 185 ayat (6) melihat persesuaian, dan yang terjadi hanya pendapat Jaksa, yang telah direayasa sedemikian rupa supaya tersangka dimasukkan karena pendekatan *due process of law* adalah *presumption of innocence* bukan *presumption of guilt*. Kita tidak mengejar pengakuan dari tersangka dan karenanya Pasal 185 ayat (1) mengatakan, "*Bukti adalah apa yang dinyatakan di pengadilan.*" Satu saksi bukan saksi.
- Adanya *equality before the law* sebagai *ratio legis* Pasal 1 ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kalau memang hak itu tidak diberikan. Mengenai *judicial ethics* yang menjadi pembahasan di dunia, mengenai integritas, dan *fair trial*. *Fair trial* hakim tidak mungkin dalam hal *judex facti* melakukan satu persesuaian antara keterangan saksi satu dan keterangan saksi lain kalau memang ahli *a de charge* sudah tidak dimajukan sejak semula.
- Pengabaian hak tersangka sejak semula adalah melanggar Undang-Undang Dasar yang dia punya *ratio legis* adalah *rechtszekerheid* dan *rechtelijkheid*, *equality before the law*, dan melanggar Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
- Munculnya masalah ini karena adanya interpretasi yang sesat penyidik. Karena kata-kata dari Pasal 65 sudah cukup jelas, Disini kata-katanya

adalah tersangka, subjek hukumnya adalah tersangka, dan hal tersebut tidak dapat dirampas oleh siapapun juga.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Januari 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2011 sebagai berikut:

**I. Pokok Permohonan**

- a. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dengan register perkara Nomor 28/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dianggap secara potensial merugikan hak-hak para Pemohon, karena adanya penafsiran yang inkonstitusional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang menguntungkan, yang dapat saja ditolak oleh aparat penegak hukum dengan alasan tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menerima dan memeriksa Saksi dan/atau Ahli tersebut.
  1. Bahwa dalam penanganan perkara atas nama Syaukani Hassan Rais, Marthias dan Aulia Pohan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memeriksa ahli yang diajukan tersangka dengan alasan tidak ada keharusan penyidik untuk memeriksa ahli yang diajukan oleh tersangka, hal ini dibuktikan dengan surat Nomor B-48/D.Dak2/KPK/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 kepada Dr. Otto Cornelis Kaligis yang berbunyi: "dengan demikian penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk memanggil dan memeriksa ahli yang menguntungkan bagi tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Untuk itu, disarankan kepada Saudara untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan.
  2. Bahwa menurut Pemohon, Penyidik KPK telah salah menafsirkan Pasal *a quo* sehingga dikemudian hari akan terbuka kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia yang juga berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon.

3. Bahwa norma yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, dianggap telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagai para advokat yang ketika berpraktik dan ditunjuk sebagai penasehat hukum para tersangka atau terdakwa telah mengalami pelanggaran hak konstitusional oleh karena itu menurut para Pemohon maka ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  4. Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu Undang-Undang sesuai amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama karena menyangkut tatanan praktik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, khususnya dalam melakukan pertimbangan atas pemeriksaan ahli yang diajukan tersangka dalam penyidikan.
- b. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dengan register perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dianggap telah menegasikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, karenanya menurut para Pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena sebagai berikut:
1. Bahwa seorang tersangka sebagaimana ditentukan oleh KUHAP diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, karena ketentuan tersebut diatas harus dimaknai sebagai upaya seorang tersangka untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan terhadap HAM, hal demikian dilindungi dan dijamin oleh konstitusi;
  2. Bahwa merupakan hak dari seorang tersangka untuk mengajukan sebanyak-banyaknya alat bukti untuk menguntungkan dirinya dan membuktikan dirinya tidak bersalah, karena itu memberikan

penafsiran seorang layak atau tidak patut atau tidak menjadi saksi yang menguntungkan bagi dirinya bukan merupakan diskresi atau "*freis ermessen*" dari penyidik lebih-lebih dari Jampidsus dan Jaksa Agung tapi kewenangan dari hakim.

3. Bahwa frase, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, harus diartikan dan dimaknai sebagai hak yang tidak dapat ditolak dengan alasan apapun bagi seorang tersangka untuk menghadirkan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya dalam satu perkara pidana.
4. Lebih singkatnya para Pemohon mengajukan permohonan agar ketentuan *a quo* harus dimaknai (*conditionally unconstitutional*) "*tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, dan penyidik, penuntut umum serta hakim memiliki kewajiban untuk menerima dan memeriksa saksi dan atau ahli yang diusahakan dan diajukan oleh tersangka/terdakwa*".
5. Pemerintah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu undang-undang sesuai amanat Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama karena menyangkut tatanan praktik oleh institusi Kejaksaan sebagai Penyidik, untuk melakukan penyidikan dan/atau penuntutan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, khususnya dalam melakukan pertimbangan atas pemeriksaan saksi yang menguntungkan/saksi *a de charge* bagi tersangka bagi kepentingan penyidikan, bahkan terhadap keinginan para Pemohon telah dipenuhi (antara lain menghadirkan mantan Wakil Presiden RI H. Yusuf Kalla dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie).

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat bahwa:

- a. Para Pemohon dalam perkara register Nomor 28/PUU-VIII/2010 tanggal 28 April 2010 tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 karena tidak terdapatnya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang merupakan para advokat yang ketika berpraktik dan ditunjuk sebagai penasehat hukum para tersangka atau terdakwa dengan

berlakunya pasal yang diujikan. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VIII/2010 halaman 57, 58, dan 59 poin 3.11 sampai dengan poin 3.15 pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang berprofesi sebagai advokat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil.

- b. Permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak semata-mata ditujukan kepada para Pemohon (sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi saja) dan pada tahap Penyidikan saja, tetapi ditujukan juga atau berlaku pada setiap proses persidangan terhadap setiap orang dan atau saksi-saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
  1. Menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya dianggap pula merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, adalah prematur dan tidak berdasar, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak semata-mata ditujukan kepada para Pemohon (sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi saja) dan pada tahap penyidikan saja, tetapi ditujukan juga atau berlaku pada setiap proses persidangan terhadap setiap orang dan atau saksi-saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
  2. Dengan demikian, walaupun Penyidik tidak mengabulkan pemeriksaan saksi menguntungkan atau saksi *a de charge* yang diajukan oleh para Pemohon pada tingkat penyidikan, namun Undang-Undang mengatur bahwa pada tingkat pemeriksaan di persidangan (pada tahap penuntutan) para Pemohon masih dapat mengajukan saksi menguntungkan dan saksi *a de charge* secara mandiri ataupun melalui perintah penetapan hakim kepada Penuntut Umum, *vide* Pasal 160 ayat (1) huruf c, yang menyatakan, "*Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan*

*perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."* Lebih lanjut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, PT. Garuda Metropolitan Press, Mei 1988, hal. 693, menyatakan, "*Pasal 160 ayat (1) huruf c membebankan kewajiban hukum kepada hakim ketua sidang untuk mendengar keterangan saksi. ... Oleh karena itu setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, wajib didengar keterangannya di muka persidangan tanpa mempersoalkan saksi tersebut memberatkan atau mengentengkan terdakwa*".

3. Bahwa Undang-Undang *a quo* tegas menyatakan masih terdapat kesempatan para Pemohon untuk mengajukan saksi tambahan yang diajukan terdakwa atau Penuntut Umum dan, "tidak hanya terbatas terhadap saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan berkas perkara yang telah diperiksa oleh penyidik....tetapi meliputi seluruh saksi....di luar saksi-saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan atas berkas perkara....Hakim Ketua sidang "wajib" mendengarkan".
4. Bahwa, ketentuan *a quo* adalah merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara terhadap setiap orang yang duduk sebagai tersangka/terdakwa. Bahwa pemeriksaan saksi yang menguntungkan dan saksi *a de charge* tidak dihalangi oleh KUHAP, bahkan diakui sendiri oleh para Pemohon bahwa KUHAP telah melangkah satu tahap lebih maju dalam menjabarkan amanah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945. Dengan tidak dipanggilnya saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, bukan berarti menghilangkan hak tersangka karena hak tersangka masih dilindungi oleh Undang-Undang yang menyatakan bahwa di proses persidangan sesuai Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, tersangka atau terdakwa tetap dapat mengajukan saksi yang meringankan dan saksi *a de charge*.

Sehingga menurut Pemerintah seluruh proses penyidikan, penuntutan di muka pengadilan, sampai dengan putusan pengadilan telah sesuai prosedur yang berlaku dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencerminkan proses pengadilan yang baik (*due process of law*).

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Muatan Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian (*constitutional review*) terhadap ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

Pasal 1 angka 26 KUHAP:

*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*

Pasal 1 angka 27 KUHAP:

*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*

Pasal 65 KUHAP:

*Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.*

Pasal 116 ayat (3) KUHAP:

*Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.*

Pasal 116 ayat (4) KUHAP:

*Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.*

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP:

Alat bukti yang sah ialah: a. *keterangan saksi*;

Ketentuan tersebut diatas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok permohonan para Pemohon dengan register perkara Nomor 28/PUU-VIII/2010, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dianggap secara potensial merugikan hak-hak para Pemohon, karena adanya penafsiran yang inkonstitusional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan, yang dapat saja ditolak oleh aparat penegak hukum dengan alasan tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menerima dan memeriksa saksi dan/atau ahli tersebut.

Bahwa terhadap anggapan para Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon telah salah menafsirkan norma dalam Pasal yang diujikan yaitu Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dalam pelaksanaannya hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi tidak hanya terbatas pada tingkat penyidikan tetapi pada tingkat pemeriksaan persidangan tersangka atau terdakwa dapat

menghadirkan ahli karena pada hakikatnya keterangan ahli yang dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana disampaikan para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 adalah keterangan yang disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpah.

2. Bahwa para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 (dua belas) alinea 4 (empat) dan pada Petitum Permohonan angka 2 (dua) menyatakan bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasannya telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalil para Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru karena Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Sebaliknya, Pasal 65 dimaksud adalah merupakan pengejawentahan atau pencerminan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dengan adanya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, telah mengakomodir pelaksanaan hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- b. Bahwa menurut para Pemohon dengan register perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010, dalam Permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa hak Pemohon untuk meminta didengarkan keterangan saksi-saksi yang dianggap menguntungkan para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ditolak oleh Penyidik dan para petinggi Kejaksaan Agung jelas-jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Sumber penolakan tersebut menurut para Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tentang keterangan saksi yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27 undang-undang *a quo* tersebut menurut para Pemohon juga diterapkan secara "diskriminatif" oleh Penyidik karena hanya berlaku bagi saksi fakta, saksi peristiwa dan saksi memberatkan saja, namun tidak terhadap saksi menguntungkan atau saksi *a de charge* bagi para Pemohon (*vide* permohonan Pemohon angka 19 halaman 28). Bahwa para Pemohon dalam Permohonannya hal 20 angka 37 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dan petinggi Kejaksaan Agung yang tidak mau memanggil saksi-saksi yang menguntungkan para Pemohon yang merugikan hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi jika permohonannya dikabulkan.

Bahwa terhadap anggapan Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan, "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Sedangkan Pasal 1 butir 27 menyatakan, "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, PT. Pustaka Kartini, Desember 1993, hal. 146, menyatakan, keterangan saksi yang sesuai untuk kepentingan yustisial, cukup diperhatikan secara tepat penjelasan pasal 1 butir 27, dihubungkan dengan pasal 116 ayat 2: saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya yaitu keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Tempat bertolak dalam memeriksa saksi ialah tindak pidana yang sedang diperiksa itu sendiri, sehingga penyidik benar-benar mendapatkan hakekat kebenaran peristiwa tindak pidana itu dari saksi, dalam batas cara yang tidak mengandung tekanan dan paksaan. Unsur keterangan*

*saksi yang benar relevan untuk kepentingan justisial atau peradilan ialah keterangan yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir 27 dan Pasal 185 ayat (5). Dengan penegasan ini penyidik sudah dapat mengarahkan pemeriksaan saksi: keterangan mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Harus yang langsung secara pribadi didengar oleh saksi sendiri tentang peristiwa pidana yang bersangkutan, yang ia lihat sendiri berarti pada waktu kejadian ataupun rentetan kejadian peristiwa pidana yang sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri.*

Bahwa Pasal 1 butir 27 KUHAP tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP bertujuan agar penyidik mendapatkan hakekat kebenaran peristiwa suatu tindak pidana bukan pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja. Dengan demikian ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP bertujuan bagi kepentingan justisial agar mendapatkan hakekat kebenaran peristiwa pidana serta memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa agar tidak disangka ataupun didakwa tidak berdasarkan faktafakta yang nyata.

2. Bahwa Pasal 65 KUHAP menyatakan, "*Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*".

Bahwa selama pemeriksaan dimuka penyidik Pemohon (tersangka) dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan baginya. Pemeriksaan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge* bagi tersangka ditinjau dari segi hukum adalah wajib, sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya penyidik "wajib" memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, PT. Pustaka Kartini,

Desember 1993, hal. 142, menyatakan, tentang masalah kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* kiranya perlu sedikit dipersoalkan yakni sampai dimanakah kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik? Bertitik tolak dari prinsip dan tujuan KUHAP sendiri barangkali ada tepatnya agar kewajiban hukum yang dibebankan Pasal 116 ayat (4) tersebut, dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan keuntungan tersangka. Apabila sudah nampak ada gejala buruk dalam mengajukan saksi *a de charge* ke arah memperlakukan jalannya pemeriksaan, hilanglah atau hapuslah kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi-saksi *a de charge* yang diajukan tersangka.

3. Bahwa dengan demikian, maka walaupun penyidik wajib untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge*, namun tentu saja saksi tersebut haruslah saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP bertujuan bagi kepentingan yustisial agar mendapatkan hakekat kebenaran peristiwa pidana serta memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa serta perlu juga diperhatikan relevansinya bagi pembuktian agar tidak menimbulkan hambatan terhadap jalannya pemeriksaan.
4. Bahwa para Pemohon dalam angka 7 halaman 23 Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan "*Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sesungguhnya telah menjiwai perumusan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Bahkan KUHAP melangkah satu tahap lebih maju, dengan mewajibkan penyidik memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan itu (ayat 4)*". Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pemohon telah mengakui adanya jaminan undang-undang dalam artian Pasal 65 dan Pasal 116 telah sesuai dengan Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 terhadap hak-hak Pemohon sebagai tersangka.
5. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1996) yang berbunyi "*In the*

*determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to be following minimum gaurantees, in full equity: To examine or have examined of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him"* (Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh untuk memeriksa atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkannya saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya). Dengan demikian maka saksi yang meringankanpun harus merupakan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHAP.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

- c. Bahwa para Pemohon dalam Permohonannya yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dan petinggi Kejaksaan Agung yang tidak mau memanggil saksi-saksi yang menguntungkan para Pemohon adalah merugikan hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan, menurut Pemerintah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
  1. Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-79/F.2/Fd.1/06/2010, tanggal 24 Juni 2010 diduga telah melakukan tindak pidana korupsi biaya akses *fee* dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM oleh Kejaksaan Agung. Bahwa hingga saat ini tim Jaksa Penyidik masih terus

melakukan penyidikan terhadap kasus Sisminbankum yang diduga melibatkan Pemohon.

2. Bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan (*a de charge*) yang dikehendaki oleh Pemohon yaitu saksi Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden) dan Kwik Kian Gie (mantan Menko Ekuin), yang telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi meringankan bagi Pemohon pada tanggal 5 Januari 2011.
3. Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Agung tentu tidak akan memperlakukan Pemohon seolah-olah sebagai seorang penjual roti bersepeda motor di Makassar (yang) menabrak orang di jalan hingga mati dan meminta Presiden SBY menjadi saksi yang menguntungkan, tentu bukanlah permintaan yang wajar (*vide* permohonan Pemohon angka 18 halaman 9). Namun, Tim Penyidik juga tidak akan begitu saja gegabah menyamakan Pemohon sebagai Ahmad, yang tiba-tiba ditangkap Polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pemilik toko emas di Pasar Baru, dan tidak menghiraukan alibi bahwa Ahmad saat kejadian sedang berada di Masjid Pondok Indah menjadi Imam shalat maghrib dan sesudah itu memberi kultum (*vide* Pemohonan Pemohon angka 35 halaman 17).
4. Bahwa Kejaksaan sesuai amanat Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *juncto* Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas Kejaksaan diberi wewenang untuk memanggil saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi tersangka, dalam menegakkan hukum yang dilandasi kepastian dan keadilan hukum.
5. Bahwa prinsip yang diatur dalam Pasal-pasal *a quo* tidak memperkenankan penafsiran lain (*uitzondering, exception*) terhadap apa yang dimaksud sebagai "saksi", oleh karena itu prinsip tersebut berlaku terhadap semua kasus perkara tanpa mempersoalkan alasan yang diajukan Pemohon, bahwa saksi tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri.
6. Dalam praktek pemanggilan saksi meringankan biasa digunakan

untuk menunda proses akselerasi penyidikan, akibatnya, permohonan semacam itu telah menjadi modus dan motif yang melatarbelakangi itikad buruk untuk menunda agenda pemberantasan korupsi yang saat ini sedang giat dikerjakan oleh Kejaksaan. Jika permohonan Pemohon yang diajukan dikabulkan, maka akan jadi alasan pula untuk memanggil saksi memberatkan/*a charge* tanpa perlu memperhatikan bahwa apakah saksi memberatkan itu melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, sehingga tidak ada kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka/terdakwa dan masyarakat.

7. Seandainya permohonan uji materiil para Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat merugikan hak konstitusional warga negara lain yang seharusnya mendapatkan hak konstitusionalnya berdasarkan keterangan saksi yang memberatkan dan saksi *a charge* atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena jika kemudian permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis, maka semestinya penafsiran terhadap hal serupa juga harus diperlakukan terhadap saksi yang memberatkan (*a charge*) untuk tersangka/terdakwa, yang jelas-jelas pasti akan merugikan tersangka/terdakwa karena dengan demikian Penyidik maupun Penuntut Umum dapat saja mencari atau memerintahkan penyidik untuk mencari saksi yang memberatkan/*a charge* tanpa harus memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Maret 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2011 sebagai berikut:

**A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 65 KUHAP beserta penjelasannya terhadap UUD 1945.

Pasal 65 KUHAP beserta penjelasannya menyatakan bahwa: "*Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*".

Penjelasannya : "*cukup jelas*"

**B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar dengan adanya “penafsiran” atas Pasal 65 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Adapun kerugian konstitusional tersebut dikemukakan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon yang berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berpotensi akan terlanggar, apabila terjadi penafsiran secara inkonstitusional terhadap hak para Pemohon untuk mengajukan saksi dan/atau saksi ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, Penafsiran yang inkonstitusional tersebut berpotensi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim apabila suatu saat nanti para Pemohon menjadi tersangka atau terdakwa.
2. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersangka untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya penting untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi tersangka di tingkat penyidikan, karena apabila tersangka diijinkan untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan, maka dimungkinkan terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya dapat diperoleh analisa hukum yang berimbang.
3. Bahwa menurut para Pemohon secara tegas dan jelas Pasal 65 KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka untuk dapat mengajukan ahli di tingkat penyidikan sebagaimana berbunyi: *“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”*.

Adapun Penjelasannya adalah:

“Cukup Jelas”

4. Bahwa menurut para Pemohon bunyi ketentuan Pasal 65 KUHAP beserta penjelasannya yang hanya mengatur mengenai hak tersangka dan atau terdakwa tanpa adanya ketentuan yang mengatur kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk menerima dan memeriksa saksi dan atau ahli yang diajukan oleh tersangka dan atau terdakwa, telah membuka

peluang bagi lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK yang telah melakukan penafsiran secara inkonstitusional dan tidak berdasar atas Pasal 65 KUHAP.

5. Bahwa para Pemohon mengatakan dalam praktiknya, penyidik KPK telah berulang kali menolak untuk memeriksa ahli yang diajukan tersangka dalam tingkat penyidikan dengan alasan tidak adanya keharusan bagi penyidik untuk memeriksa ahli yang diajukan tersebut. Praktik ini terjadi dalam perkara Syaukani Hassan Rais, Marthias, dan Aulia Pohan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan hak konstiusioal warga negara karena penjelasan Pasal tersebut berbunyi cukup jelas. Jadi, KPK memberikan penafsiran bahwa kata “berhak” dalam rumusan tersebut bukan berarti “wajib”.
6. Bahwa menurut para Pemohon dalam praktiknya telah berkembang pula penafsiran secara sebagian oleh KPK terhadap Pasal 65 KUHAP, dimana KPK berpendapat bahwa saksi yang meringankan dapat diperiksa dalam tingkat penyidikan, namun ahli yang diajukan oleh tersangka tidak dapat diajukan dalam tingkat penyidikan. Padahal Pasal 65 KUHAP telah mengatur secara seimbang antara hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan atau ahli. Karena itu, para Pemohon merasa tindakan KPK tersebut sangat merugikan hak konstiusional para Pemohon.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan satu bukti dilakukannya penolakan oleh KPK terhadap pengajuan ahli di tingkat penyidikan dalam surat Nomor B-48/D.Dak2/KPK/III/2007 tertanggal 28 Maret 2007 kepada Dr. Otto Cornelis Kaligis, perihal Jawaban Permohonan Pengajuan Ahli, yaitu: *“Dengan demikian penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk memanggil dan memeriksa ahli yang menguntungkan bagi tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Untuk itu, disarankan kepada saudara untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan bagi terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan”*.
8. Bahwa dengan penafsiran tersebut, menurut para Pemohon merupakan contoh perbuatan yang merugikan hak konstiusional para Pemohon. Dengan penafsiran secara inkonstitusional dan tidak berdasar atas suatu undang-undang yang telah jelas dan terang maka dapat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstiusional para Pemohon apabila

di kemudian hari berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Menurut suatu penalaran yang wajar, sangat mungkin terjadi di kemudian hari para Pemohon melakukan suatu kesalahan dan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

9. Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon menyatakan bahwa hak konstitusional yang mungkin dan/atau telah dilanggar adalah hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28 huruf D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) tersebut maka setiap orang, termasuk para Pemohon, berhak mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
10. Bahwa untuk menghindari terjadinya lagi penafsiran-penafsiran yang menurut para Pemohon inkonstitusional, sementara hak tersangka telah di atur secara jelas dan terang dalam Pasal 65 KUHAP, maka para Pemohon menyatakan bahwa apabila ditafsirkan bahwa: "*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan yang diusahakan dan diajukan oleh Tersangka/Terdakwa*", adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **C. Keterangan DPR RI**

Berikut ini adalah keterangan DPR atas dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*. Namun demikian, sebelum DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK). Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak*

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusioanal’ adalah hak-hak yang secara eksplisit di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jadi, hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang merupakan “hak konstitusional”.

Sementara itu, batasan dari kerugian konstitusional dapat diketemukan dalam yurisprudensi Mahkamah pada Putusan Perkara Nomor 066/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan tentang kerugian konstitusional yang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, apabila seseorang atau pihak-pihak tertentu ingin diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. kualifikasinya sebagai pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana di atur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dianggap telah dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sejalan dengan yurisprudensi mahkamah (Putusan Perkara Nomor 06/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007).

Berdasarkan uraian di atas, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya UU yang dimohonkan pengujian, khususnya dalam mengonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat dari ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR berpendapat bahwa yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. Menurut pandangan DPR Norma Pasal 65 KUHAP tidak bertentangan dengan konstitusi, norma tersebut sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa baik dalam proses peradilan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Namun demikian DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 066/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **2. Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menguraikan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan sehubungan dengan “penafsiran” Pasal 65 KUHAP yang diberikan oleh penyidik. Para Pemohon menyatakan dirugikan dengan adanya “penafsiran” atas ketentuan Pasal 65 KUHAP yang menyatakan bahwa, *“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan yang diusahakan dan diajukan oleh Tersangka/Terdakwa”*. Lebih lanjut, menurut para Pemohon penafsiran seperti itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap pandangan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, konstitusi telah memberikan jaminan perlindungan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada bagi setiap warga negara. Sejalan dengan hal tersebut maka rumusan ketentuan Pasal 65 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Subjek hukum tersangka atau terdakwa yang diberi hak oleh Pasal 65 KUHAP tersebut mengandung makna:
  - a. Jika seseorang berstatus tersangka, berarti hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian diberikan pada tingkat penyidikan, sedangkan
  - b. Jika seseorang berstatus terdakwa, berarti hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian diberikan pada tingkat penuntutan pada pemeriksaan di Pengadilan.
- 2) Dengan demikian sangatlah jelas bahwa rumusan Ketentuan Pasal 65 KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian diberikan pada tingkat penyidikan. Sementara dalam praktik dilapangan sebagaimana dijabarkan oleh para Pemohon terdapat institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak dapat atau tidak mau memenuhi hak tersangka sebagaimana dimanakan Pasal

65 KUHAP, hal tersebut bukanlah persoalan konstiusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma.

- 3) permohonan uji materiil yang diajukan oleh para Pemohon adalah berhubungan dengan Penafsiran dan penerapan norma oleh instansi tertentu yang dinilai inkonstitusional oleh para Pemohon yaitu penafsiran instansi penyidik yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa saksi dan/atau saksi ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan yang diusahakan dan diajukan oleh terdakwa/tersangka.
- 4) Bahwa, DPR berpendapat bahwa penafsiran oleh instansi penyidik terhadap Pasal 65 *a quo* yang menyatakan bahwa penyidik tidak mempunyai kewajiban untuk memanggil dan memeriksa saksi ahli yang menguntungkan bagi terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan bukanlah persoalan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, DPR berpendapat bahwa “penafsiran” atas suatu Pasal tidak dapat dimohonkan untuk uji materiil di MK. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang mengatur tentang materi dari muatan Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji. Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - a. pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.
- 5) berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, maka materi muatan undang-undang yang dapat diajukan uji materiil adalah muatan yang terdapat dalam **ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945**. Dengan demikian persoalan penafsiran dan penerapan norma Pasal 65 KUHAP bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 65 KUHAP beserta penjelasan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 65 KUHAP tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 selanjutnya disebut KUHAP) dan Penjelasan Pasal 65 KUHAP (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, para Pemohon yang adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang sama karena berprofesi sebagai Advokat, sehingga apabila dikaitkan dengan jenis kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang harus spesifik dan aktual, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon termasuk dalam jenis kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, apabila suatu saat para Pemohon berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh penafsiran yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim), dalam hal ini hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, dapat ditolak oleh aparat penegak hukum dengan alasan tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut untuk menerima dan memeriksa saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa.

2. Bahwa unsur kepentingan yang sama dari para Pemohon, adalah kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional yang potensial akan terjadi dan dialami sendiri oleh para Pemohon. Di samping itu, selain para Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon juga memiliki profesi ataupun pekerjaan yang sama, yakni sebagai Advokat yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa: *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”*

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.5], paragraf [3.6], dan paragraf [3.7], menurut Mahkamah:

1. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, potensial dirugikan oleh Pasal 65 KUHAP yang tidak secara tegas mewajibkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa yang menjadi pokok pengujian Undang-Undang *a quo*, karena para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi tersangka atau terdakwa;
3. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 65 KUHAP terhadap UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) Hak pengajuan saksi oleh terdakwa dan terdakwa; dan ii) Kewajiban pemanggilan saksi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan. Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa terhadap Pasal 65 KUHAP sepanjang terkait dengan hak terdakwa untuk mengajukan saksi, telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 116 KUHAP yaitu bahwa penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang diajukan oleh terdakwa, akan tetapi persoalannya dalam praktik, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011 penyidik sering mengabaikan dan tidak memanggil atau memeriksa saksi yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan bahwa saksi tersebut tidak diperlukan dalam rangka kepentingan penyidikan karena penyidik menilai saksi yang diajukan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi yaitu saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri. Sehubungan dengan hal itu, dalam praktik sering terjadi saksi yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh penyidik dengan alasan tidak relevan, padahal saksi tersebut belum diperiksa. Hal ini mengakibatkan hak-hak terdakwa yang dijamin oleh hukum diabaikan. Terkait dengan pengujian pasal tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*. Oleh karena itu permohonan para Pemohon sepanjang mengenai kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi sebagaimana dimaksud pasal *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait dengan kewajiban hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan terdakwa dalam persidangan, menurut Mahkamah hal tersebut telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyatakan, *“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”*. Dengan demikian, pengertian saksi yang menguntungkan bagi terdakwa dalam Pasal 65 KUHAP harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga hakim wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum; Adapun pengertian saksi yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011; Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut *ne bis in idem*;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**